



PUTUSAN

Nomor 750/Pdt.G/2018/PN.SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT

Jenis Kelamin Laki-laki, Umur/Tanggal Lahir Kalianget, 31 Desember 1965, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani Pekebun, Alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT

Jenis Kelamin Perempuan, Umur/Tanggal Lahir Kalianget, 21 Mei 1965 Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas. Alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 18 Desember 2018 dalam Register Nomor 750/Pdt.G/2018/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dengan keyakinan Agama Hindu bertempat di Rumah Penggugat pada 24 Maret 1987 perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dengan Nomor : 174/WNI/Srt/1996 tertanggal 10 Desember 1996
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat Dengan Tergugat berlangsung kehidupan dalam rumah tangga tetap rukun dan damai juga telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang ter diri :
 1. ANAK I, Laki-laki lahir pada tanggal 7 Desember 1987 telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kator Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No. 173/Ist/Srt. 1996 Tertanggal 9 Desember 1996.
 2. ANAK II, Perempuan, lahir pada tanggal 26 September 1993 telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kator Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Desember 1996 , Nomor : 174/Ist/Srt. 1996 ;
 3. ANAK III, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Mei 1998, telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Oktober 2000 , Nomor : 157/Ist/Srt.2000
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 tepatnya bulan Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat di dalam rumah tangga, Tergugat mulai menunjukkan sikap dan etiket tidak baik terhadap Penggugat dengan **permasalahan perbedaan pendapat** semestinya tidak terjadi percetakan akhirnya cekcok terus menerus ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Tergugat sering keluar rumah tanpa se ijin Penggugat, dimana Penggugat memberitahukan Tergugat untuk jangan sering keluar rumah siang sampai malam, dimana Penggugat pada saat menasehati Tergugat malahan Tergugat salah paham sampai terjadi Percekcokkan atau adu argumentasi dan Tergugat mau menang sendiri dan tidak memperhatikan nasehat Penggugat ;

5. Bahwa sejak Penggugat menasehati Tergugat malahan semakin menjadi lebih melakukan tindakan mau menangsendiri sampai Penggugat tidak diajak komonikasi terhadap Tergugat dan juga anak-anak Penggugat yang ada dirumah Penggugat ;

6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada komonikasi dengan Tergugat dan juga anak-anak Penggugat maka demi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga maka Penggugat memilih tidur setiap malam dirumah adik Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah mengalami sakit pada bulan juni tahun 2017 di bagian tulang belakang sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menayakan atau menghiraukan Penggugat apalagi mengajak untuk berobat secara medis maupun non medis ;

8. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum terhadap kehidupan Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan surat gugatan perceraian ini secara Hukum dan Undang-undang yang berlaku ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah mendapat menetapkan hari sidang Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan keyakinan Agama Hindu bertempat di Rumah Penggugat pada 24 Maret 1987 perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dengan Nomor : 174/WNI/Srt/1996 tertanggal 10 Desember 1996 adalah

sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan

Keputusan Pengadilan Negeri Singaraja, tentang perceraian Penggugat

dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa

meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Buleleng di Singaraja

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

akibat perkara ini .

Atau : Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan

Putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 02 Januari 2019 tanggal 11 Januari 2019 dan 21 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan terhadap kedua belah pihak dilanjutkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur pemanggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka majelis hakim tetap melanjutkan persidangan perkara ini pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, dengan acara pembacaan gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 174/WNI/Srt/1996, tertanggal 10 Desember 1996 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 173/Ist/Srt.1996 tertanggal 9 Desember 1996 atas nama ANAK I, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 174/Ist/Srt.1996 tertanggal 9 Desember 1996 atas nama ANAK II, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 157/Ist/Srt/2000 tertanggal 10 Oktober 2000 atas nama ANAK III, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108020507100022 tertanggal 25-05-2016, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama;

1. **SAKSI I**; dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat merupakan kakak kandung dari saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sebagai saksi dalam perkara gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 1987 di rumahnya Penggugat tepatnya di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya Penggugat di Desa Kalianget.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK I, 2. ANAK II dan 3. Komang Rismayani, dimana saat ini ketiga anak tersebut telah dewasa dan anak yang pertama sudah menikah.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga mereka mulai sering terjadi percekcoan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena disebabkan masalah Tergugat pergi kemana-mana tanpa seijin dari Penggugat, Tergugat tidak pernah menganggap serta memperhatikan Penggugat bahkan pada tahun 2017 Penggugat sempat sakit namun dari Tergugat tidak pernah menghiraukannya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dimana saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama anak-anaknya di Desa Kalianget.
- Bahwa Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anaknya karena anak-anaknya lebih dominan ke Tergugat.

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat saat itu mengatakan tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi.
- Bahwa menurut saksi hubungan Pengugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan menurut saksi Penggugat dengan Tergugat lebih baik berpisah saja.

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Paman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi dalam perkara gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 1987 di rumahnya Penggugat tepatnya di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya Penggugat di Desa Kalianget.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK I, 2. ANAK II dan 3. Komang Rismayani, dimana saat ini ketiga anak tersebut telah dewasa dan anak yang pertama sudah menikah.
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga mereka mulai sering terjadi percekcoan.

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena disebabkan masalah Tergugat pergi kemana-mana tanpa seijin dari Penggugat, Tergugat tidak pernah mengangap serta memperhatikan Penggugat bahkan pada tahun 2017 Penggugat sempat sakit namun dari Tergugat tidak pernah menghiraukannya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anaknya karena anak-anaknya lebih dominan ke Tergugat.
- Bahwa permasalahan mereka sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat saat itu mengatakan tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi.
- Bahwa menurut saksi hubungan Pengugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan menurut saksi Penggugat dengan Tergugat lebih baik berpisah saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pertama sampai dengan pembuktian, Penggugat selalu datang di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana prosedur pemanggilan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan oleh Majelis hakim tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, maka yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah "Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran terus menerus ?"

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi yaitu saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** menyatakan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali bermasalah dan tidak harmonis lagi, hal mana dikarenakan sering cekcok yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar rumah tanpa se ijin Penggugat, dimana Penggugat memberitahukan Tergugat untuk jangan sering keluar rumah siang sampai malam, dimana Penggugat pada saat menasehati Tergugat malahan Tergugat salah paham sampai terjadi Percekcokkan atau adu



argumentasi dan Tergugat mau menang sendiri dan tidak memperhatikan nasehat Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat menasehati Tergugat malahan semakin menjadi lebih melakukan tindakan mau menangsendiri sampai Penggugat tidak diajak komunikasi terhadap Tergugat dan juga anak-anak Penggugat yang ada dirumah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat dan juga anak-anak Penggugat maka demi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga maka Penggugat memilih tidur setiap malam dirumah adik Penggugat, dan saat Penggugat mengalami sakit pada bulan juni tahun 2017 di bagian tulang belakang sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menayakan atau menghiraukan Penggugat apalagi mengajak untuk berobat secara medis maupun non medis ;

Menimbang, bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat saat itu mengatakan tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi, dari sebab itu menurut keluarga hubungan Pengugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan lebih baik berpisah saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya telah dapat dibuktikan dipersidangan, hal mana telah sesuai dengan salah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan keyakinan Agama Hindu bertempat di Rumah Penggugat pada 24 Maret 1987 perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dengan Nomor : 174/WNI/Srt/1996 tertanggal 10 Desember 1996 adalah sah dan putus karena perceraian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang mempunyai kekuatan tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan keyakinan Agama Hindu bertempat di Rumah Penggugat pada 24 Maret 1987 perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dengan Nomor : 174/WNI/Srt/1996 tertanggal 10 Desember 1996 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019, oleh kami, **A. A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.**, dan **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 750/Pdt.G/2018/PN.Sgr. tanggal 18 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MADE ARI KURNIAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

A. A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



MADE ARI KURNIAWAN, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	600.000,-
- PNB	Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya Sumpah	Rp.	<u>50.000,-</u>

J U M L A H Rp. 751.000,-

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).